

ABSTRAK
**Kebijakan Polisi dalam Penanggulangan Preman Pelaku Kejahatan
Jalanan (street crime) (studi kasus di Poltabes Bandar Lampung)**

Premanisme telah merajalela di Indonesia, mulai dari kota besar hingga ke desa-desa telah begitu rata dikuasai oleh preman yang tidak lain adalah geng yang rawan melakukan tindak kejahatan. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan sumber data dan jenis data diambil dari data primer, data sekunder dan juga bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, adapun yang dijadikan populasi disini adalah Aparat Kepolisian Unit Jatnras Reskrim Poltabes Bandar Lampung. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing, sistematisasi, klasifikasi dan tabulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kebijakan pihak Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung dalam menanggulangi preman pelaku kejahatan jalanan di Kota Bandar Lampung, antara lain dengan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal yaitu menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejadian terjadi, antara lain mencakup tindakan menyelidiki, menidiki, menuntut serta memeriksa dan mengadili. Sedangangkan upaya non-penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

ABSTRAK

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM MENGUNGKAP KASUS PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA**

Fenomena perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif oleh aparat penegak hukum secara berkesinambungan dan konsisten. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peranan penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam mengungkap kasus perdagangan gelap narkotika? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat peranan penyidik dalam mengungkap kasus perdagangan gelap narkotika? Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peranan penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam mengungkap kasus perdagangan gelap narkotika dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat peranan penyidik dalam mengungkap kasus perdagangan gelap narkotika Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada berbagai hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik suatu kesimpulan umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Peranan penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam mengungkap kasus perdagangan gelap narkotika dilaksanakan dengan landasan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. (2) Faktor-faktor yang menghambat peranan

penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam mengungkap kasus perdagangan gelap narkoba adalah: a) Faktor substansi hukum, b) Faktor aparat penegak hukum, c) Faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan sarana multimedia, alat penyadap dan laboratorium forensik pada Polresta Bandar Lampung, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan. d) Faktor masyarakat, e) Faktor budaya

ABSTRAK

Penggunaan narkoba di kalangan kaula muda, kasus penggunaan narkoba yang menjerumuskan pelaku sering kali dibawa sampai usia tua, mulai belum berumah tangga hingga setelah berumah tangga. Yang menarik untuk di kaji adalah penanggulangan narkoba menuju pembentukan keluarga sakinah oleh Jama'ah Tabligh di Provinsi Lampung dan Lapas Narkoba kelas II A Way Hui Lampung.

Rumusan masalah; 1) Bagaimana metode penanggulangan narkoba menurut Jamaah Tabligh di Wilayah Lampung dan Lapas Narkoba Kelas IIA Way Hui Lampung? 2) Bagaimana relevansi metode penanggulangan narkoba menurut Jamaah Tabligh di Wilayah Lampung dan di Lapas Narkoba Way Hui Lampung dengan Pembentukan Keluarga Sakinah? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penanggulangan narkoba pada Jamaah Tabligh dan di Lapas Narkoba Way Hui Lampung dalam membangun keluarga sakinah?

Tujuan Penelitian; 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis seseorang pengkonsumsi narkoba pada Jama'ah Tabligh dan di Lapas Narkoba Way Hui Lampung. 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan keluarga sakinah dalam penanggulangan narkoba pada Jamaah Tabligh dan di Lapas Narkoba Way Hui Lampung. 3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanggulangan narkoba pada Jamaah Tabligh dan di Lapas Narkoba Way Hui Lampung dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif. Adapun kesimpulan disertasi ini adalah; 1) metode penanggulangan narkoba dalam membina keluarga sakinah dalam komunitas Jamaah Tabligh Lampung bersifat tradisional, di mana mereka memaknai dan mengimplementasikan teks-teks agama secara tekstual, sehingga suami menjadi sentral utama dalam keluarga dengan istri sebagai masyarakat kelas dua yang bertugas untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Mereka mengimani bahwa laki-lakilah yang harus memimpin di dalam rumah, sehingga istri harus tunduk dan patuh kepada suami secara mutlak. Sedangkan yang dilakukan di Lapas Narkoba Kelas II A Way Hui Lampung adalah kuratif dan rehabilitatif. a) Upaya Promotif, metode ini disebut juga program preemtif atau program pembinaan. b) Upaya Preventif, metode ini disebut juga program pencegahan. c) Penanggulangan narkoba pada Jama'ah Tabligh dan pada Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Way Hui Lampung menurut hukum keluarga Islam telah sesuai dengan *maqashid syariah* yakni menjaga jiwa, akal, dan menjaga keturunan karena pecandu narkoba lebih rentan terkena penyakit yang berdampak kepada istri dan anak keturunannya. 2) metode penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh dan Lapas Kelas II A Way Hui Lampung sangatlah relevan dengan kebutuhan mereka para pecandu narkoba dalam membina keluarga yang sakinah. 3) Sedangkan hukum Islam dan menurut hukum positif Keberadaan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba mendorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, di perlukan pengaturan dalam bentuk Undang-undang baru yang berazaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana yang telah diterapkan di Lapas Way Hui Lampung.

Kata Kunci: Narkoba, Keluarga Sakinah, Jama'ah Tabligh